



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR TAHUN 2022

T E N T A N G

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

25);

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Laut (Berita Daerah Nomor 183);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 183 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut (Berita Daerah Nomor 183);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah pejabat tertinggi pada RSUD KH. Mansyur.

8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang selanjutnya disebut BLUD RSUD KH. Mansyur adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/ atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan BLUD RSUD KH. Mansyur.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
11. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
13. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RS, terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri dan pasien penjaminan.
14. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis).
16. Pemeriksaan dokter adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien di Instalasi rawat jalan atau pasien di Instalasi Gawat Darurat.
17. Tindakan medis adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.
18. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
19. Tindakan medik non operatif adalah tindakan diluar tindakan medik operatif.
20. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang memiliki kompetensi dan izin praktik di bidang kedokteran yang telah terikat kerja dengan RS dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya di RS.
21. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.

22. Pemeriksaan tenaga keperawatan adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien di Instalasi rawat jalan.
23. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
24. Tenaga keperawatan adalah perawat, perawat gigi dan bidan yang memiliki kompetensi dan izin kerja/praktik di bidang keperawatan/kebidanan yang telah terikat kerja dengan RS dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan/kebidanan yang sesuai dengan kompetensinya di RS.
25. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
26. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah tindakan preventif untuk mengetahui dan mengukur kesehatan fisik dan psikologi serta mengetahui kekurangan maupun kelebihan kondisi fisik dan psikologi seseorang.
27. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan.
29. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
31. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
32. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
33. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
34. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
35. High Care Unit (HCU) adalah ruang khusus untuk pasien krisis yang memerlukan perawatan intensif dan observasi berkelanjutan.
36. Cito adalah tindakan dalam upaya mengatasi mencegah kecacatan/kematian tidak berdasarkan waktu tetapi indikasi medis.
37. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

- mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
38. Pelayanan parkir adalah pemberian fasilitas untuk berhentinya kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dengan membayarkan atau memberikan imbalan atas pemanfaatan fasilitas yang diterima.
 39. Pelayanan kerohanian adalah proses pemberian bantuan kepada pasien dan keluarga yang mengalami permasalahan seperti sakit, agar dapat menerima kondisi dirinya dengan optimis, tabah dan sabar dalam menghadapi sakitnya, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
 40. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
 41. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan non medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
 42. Bahan/alat medis habis pakai adalah pemakaian bahan/alat medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD RSUD KH. Mansyur.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Kegiatan layanan di BLUD RSUD KH. Mansyur yang berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan non pelayanan kesehatan dikenakan tarif.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana rumah sakit, jasa pelayanan dan bahan/alat medis habis pakai.
- (3) Seluruh penerimaan dari tarif adalah pendapatan RSUD yang harus dicatat ke kas BLUD sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun anggaran Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Bupati.
- (2) Penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sepenuhnya oleh Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang dimanfaatkan dengan ketentuan :
 - a. sebesar minimal enam puluh persen (60 %) sebagai jasa sarana yang dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan rumah sakit, belanja pegawai, pengembangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK), belanja barang/jasa dan belanja modal.
 - b. sebesar maksimal empat puluh persen (40%) sebagai jasa pelayanan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung yang pemberiannya melalui sistem remunerasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati melalui usulan Direktur.
- (3) Pembagian atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan atas usul Direktur RSUD KH. Mansyur kepada Bupati berdasarkan sistem remunerasi dan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V KELAS DAN RUANG PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Kelas perawatan yang disediakan di BLUD RSUD KH. Mansyur terbagi atas :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Perawatan Khusus;
- (2) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang isolasi;
 - b. Ruang HCU/ICU; dan
 - c. Ruang pulih sadar.

- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

BAB VI

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Kamar Operasi;
- d. Pelayanan Rawat Inap dan Bersalin;
- e. Pelayanan Penunjang Medik; dan
- f. Pelayanan Penunjang Non Medik.

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

(1) Komponen pelayanan rawat jalan meliputi:

- a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan keperawatan; dan
 - c. Pelayanan penunjang medis;
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pemeriksaan dokter;
 - b. Tindakan medis operatif; dan
 - c. Tindakan medis non operatif.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan oleh tenaga keperawatan.

Bagian Kedua Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 9

(1) Komponen pelayanan gawat darurat meliputi:

- a. Akomodasi;
- b. Pelayanan medis;
- c. Pelayanan keperawatan;
- d. Pelayanan penunjang medis; dan
- e. Pemakaian alat.

- (4) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya akomodasi sehari (one day care).
- (5) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemeriksaan dokter;
 - b. Konsultasi dokter;
 - c. Tindakan medis operatif; dan
 - d. Tindakan medis non operatif.
- (6) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c meliputi :
 - a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan sedang;
 - c. Tindakan besar; dan
 - d. Tindakan khusus.
- (7) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah asuhan keperawatan yang terbagi menjadi :
 - a. Kategori low care;
 - b. Kategori partial care; dan
 - c. Kategori total care.

Bagian Ketiga Pelayanan Kamar Bedah

Pasal 10

- (1) Komponen pelayanan kamar bedah meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan anestesi;
 - c. Pemeriksaan penunjang medis; dan
 - d. Pemakaian alat.
- (2) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Tindakan kecil;
 - b. Tindakan sedang;
 - c. Tindakan besar; dan
 - d. Tindakan khusus.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap dan Bersalin

Pasal 11

- (1) Komponen pelayanan Rawat Inap dan bersalin meliputi:
 - a. Akomodasi;
 - b. Pelayanan medis;
 - c. Pelayanan keperawatan;

- d. Pelayanan penunjang medis; dan
 - e. Pemakaian alat.
- (2) Komponen akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hari rawat inap dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
 - b. Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
 - c. Tarif pelayanan $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan dihitung penuh kecuali akomodasi dibayarkan 50% dari tarif jenis kamar yang ditempati.
 - d. Tarif perawatan bayi baru lahir tanpa rawat gabung ditetapkan sesuai dengan tarif perawatan bayi pada kelas yang ditempati.
 - e. Perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung dikenakan tarif akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. visite dokter;
 - b. Konsultasi dokter;
 - c. Tindakan medis operatif; dan
 - d. Tindakan medis non operatif.
- (4) Visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jasa Medis (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 25 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali sehari.
 - b. Jasa Medis (Visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali sehari.
- (5) Tindakan Medis operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Tindakan Kecil;
 - b. Tindakan Sedang;
 - c. Tindakan Besar; dan
 - d. Tindakan Khusus.
- (6) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah asuhan keperawatan yang terbagi menjadi :
- a. Kategori low care;
 - b. Kategori partial care; dan
 - c. Kategori total care.

Bagian Kelima
Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1
Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium berdasarkan item pemeriksaan.
- (2) Tarif pelayanan bank darah Rumah Sakit ditambahkan dengan penggantian biaya pemakaian darah sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2
Pelayanan Radiologi Dan Elektromedik

Pasal 13

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan radiologi terdiri dari pemeriksaan kontras dan non kontras.
- (2) Tarif pemeriksaan radiologi dan diagnostik elektromedik dihitung berdasarkan jenis pemeriksaan.

Paragraf 3
Pelayanan Gizi

Pasal 14

- (1) Komponen pelayanan gizi meliputi :
 - a. Asuhan gizi rawat jalan;
 - b. Asuhan gizi rawat inap; dan
 - c. Pelayanan makan.
- (2) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh instalasi gizi RSUD.
- (3) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi.

Paragraf 4
Pelayanan Kefarmasian

Pasal 15

- (1) Komponen pelayanan kefarmasian meliputi:
 - a. Embalase Resep;
 - b. Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE); dan
 - c. Visite apoteker.
- (2) Visite apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) ditambah 25 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan.

Pasal 16

- (1) Biaya obat dan bahan dan alat medis habis pakai untuk rawat jalan dan rawat inap di tetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan bahan dan alat medis habis pakai.
- (2) Biaya obat dan bahan/alat medis habis pakai ditambah PPN 10% dan ditambah keuntungan 20% dari harga pembelian obat dan bahan/alat medis habis pakai.
- (3) Pengelolaan keuntungan penjualan obat-obatan dan bahan dan alat medis habis pakai di BLUD Rumah Sakit KH. Mansyur diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat medis habis pakai yang dapat disediakan oleh BLUD Rumah Sakit KH. Mansyur.

Paragraf 5 Pelayanan Rekam Medis

Pasal 17

- (1) Komponen pelayanan Rekam Medik meliputi :
 - a. Kartu berobat pasien;
 - b. Berkas Rekam Medis; dan
 - c. Administrasi Rawat Inap.
- (2) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*) dan dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis.
- (3) Apabila pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan dikenai biaya kartu identitas dan rekam medis.

Paragraf 6 Pelayanan Medikolegal

Pasal 18

- (1) Komponen pelayanan medikolegal meliputi :
 - a. Visum et revertum;
 - b. Bedah mayat/otopsi; dan
 - c. Surat keterangan medis.
- (2) Pelayanan Medikolegal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (3) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pengujian Kesehatan

Pasal 19

- (1) Komponen pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kesehatan;
 - b. Paket *General Check Up*; dan
 - c. Paket Calon Jamaah Haji (CJH).
- (2) Direktur dapat membuat paket pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD.
- (3) Pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk paket.
- (4) Setiap paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa jenis pelayanan/tindakan.
- (5) Apabila permintaan pasien atau pihak penjamin tidak sesuai paket, maka dikenakan Tarif pemeriksaan sesuai tarif per jenis tindakan.

Paragraf 8 **Pelayanan Transportasi Medik**

Pasal 20

- (1) Komponen pelayanan transportasi medik meliputi :
 - a. Ambulan rujukan; dan
 - b. Ambulan jenazah.
- (2) Untuk luar daerah yang tidak termasuk di dalam daftar pelayanan dihitung per kilometer dengan biaya tarif transportasi belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (3) Tarif pelayanan transportasi ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya parkir, dan retribusi lainnya yang sah.
- (4) Besaran tarif pelayanan transportasi ambulan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 9 **Pemularasan Jenazah**

Pasal 21

Komponen pelayanan pemulasaran jenazah meliputi:

- a. Perawatan jenazah;
- b. Penitiapn jenazah; dan
- c. Penyimpanan jenazah.

Pasal 22

- (1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi.
- (2) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dinyatakan meninggal dan belum diambil oleh keluarga atau penjaminnya, RSUD berhak memindahkan jenazah ke kamar jenazah.
- (3) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak dinyatakan meninggal dunia jenazah belum/tidak diambil/diurus oleh keluarga atau penjaminnya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya.
- (4) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat dikuburkan oleh RSUD setelah jangka waktu 3 x 24 jam terlewati dengan biaya penguburan ditanggung oleh pemerintah daerah atau diserahkan kepada instansi lain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Paragraf 10

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 23

- (1) Komponen Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan Fisioterapi;
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik berdasarkan jumlah tindakan.

Bagian Keenam

Pelayanan Penunjang Non Medis

Paragraf 1

Pelayanan Laundry

Pasal 24

- (1) Komponen pelayanan laundry meliputi pencucian dan penyetrakan.
- (2) Tarif Laundry bukan termasuk dalam komponen tarif pelayanan rawat inap.
- (3) Pelayanan laundry berlaku untuk keperluan pasien dan atau penunggu pasien.

Paragraf 2

Pelayanan Parkir

Pasal 25

Komponen pelayanan parkir meliputi :

- a. Parkir tidak inap; dan
- b. Parkir inap.

Pasal 26

- (1) Pelayanan parkir dapat dikelola secara mandiri oleh RSUD dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional RSUD ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Wilayah pemungutan tarif pelayanan parkir adalah di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan parkir diberikan kepada:
 - a. kendaraan pegawai RSUD;
 - b. ambulan;
 - c. kendaraan patroli polisi;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - e. kendaraan tamu/undangan.

Pasal 27

- (4) Pelayanan parkir yang dikelola secara mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasir.
- (6) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur.
- (7) Kasir pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif pelayanan parkir setiap hari kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur.
- (8) Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan parkir di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur, setiap bulan oleh Bendaharawan Penerima.

Paragraf 3

Pelayanan Kerohanian

Pasal 28

Komponen pelayanan kerohanian meliputi:

- a. Layanan bimbingan rohani rawat Inap;
- b. Layanan bimbingan pasien terminal; dan
- c. Layanan pemulasaran jenazah.

Paragraf 4

Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 29

Setiap perorangan dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian dikenakan Tarif.

BAB VII
BESARAN TARIF DAN KELOMPOK TINDAKAN/PELAYANAN

Pasal 30

- (1) Besaran tarif tindakan/pelayanan pada BLUD RSUD KH. Mansyur ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelompok tindakan/pelayanan pada BLUD RSUD KH. Mansyur ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif bahan/alat medis habis pakai (BMHP) bersifat on faktur.

BAB VIII
PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 31

- (1) Setiap pemungutan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur, dalam seminggu sekali oleh Bendaharawan Penerima.
- (3) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penerima atas jaminan yang dimaksud ayat (4) pasal ini bendahara penerima dapat menyimpan jaminan dimaksud atas persetujuan Direktur Rumah Sakit.
- (5) Guna penyelesaian hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA

Pasal 32

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak BLUD RSUD KH. Mansyur tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.

- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Pasal 33

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnose atau INA-CBGs, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.
- (4) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk jasa sarana rumah sakit.

BAB XII

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, direktur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
 - c. kerjasama pelayanan fasilitasi pembimbingan praktik klinik/manajemen dan/atau fasilitasi pembimbingan penelitian klinik/manajemen; dan
 - d. kerjasama lain yang sah.
- (3) Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

setiap tahun dan dilakukan evaluasi bersama.

- (5) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan pada anggotanya;
 - b. kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit lain atau klinik dan/atau Puskesmas sebagai jejaring pelayanan kesehatan;
 - c. kerjasama pelayanan kesehatan dengan laboratorium, apotek, PMI, pengelola limbah medik atau penyedia jasa layanan kesehatan lainnya;
 - d. kerjasama pelayanan rujukan kesehatan; dan
 - e. kerjasama pelayanan kesehatan dengan mendatangkan dokter spesialis tamu.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada RSUD KH. Mansyur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2021

BUPATI TANAH LAUT,

(-----)

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,